PUTUSAN ADMINISTRASI – KABUPATEN BENGKALIS
2019
PUTUSAN NOMOR : 02/LP/PL/ADM/Kab/04.03/V/2019, 49 HLM
PUTUSAN LAPORAN DUGAAN PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BENGKALIS

ABSTRAK : Menindaklanjuti Laporan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu tertanggal 29 April 2019 dengan pelapor Solihin dan terlapor Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bengkalis.

: Dasar hukum putusan ini adalah UU Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum.

: Dalam putusan ini Bawaslu Kabupaten Bengkalis telah memeriksa laporan dugaan pelanggaran administrasi pemilu berkaitan dengan terdapatnya kurangnya jumlah surat suara yang diterima petugas KPPS di 20 TPS yang ada di Daerah Pemilihan Bengkalis 1 (Bengkalis dan Bantan) Desa Wonosari KecamatanBengkalis untuk Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi serta Presiden dan Wakil Presiden.. Pelapor juga menyampaikan 3 (tiga) petitum yang pada pokoknya menerangkan bahwa terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme pada proses pendistribusian dan Pemungutan surat suara didesa wonosari Kecamatan Bengkalis dengan didukung 19 (Sembilan belas) alat bukti dan 5 (lima) orang saksi. Pertimbangan hukum dalam putusan ini berisi penjelasan terkait kewenangan penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi pemilu , kedudukan dan status para pihak, serta tenggang waktu laporan dugaan pelanggaran. Dari hasil pertimbangan hukum, Badan Pengawas Pemiluhan Umum Kabupaten Bengkalis memutuskan: 1) Menerima Laporan Pelapor untuk Sebagian, 2) Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan Meyakinkan melakukan Pelanggaran Administrasi Pemilu terhadap Tata Cara, Prosedur dan Mekanisme pada proses pendistribusian dan Pemungutan surat suara didesa wonosari Kecamatan Bengkalis ; 3) Memberikan Teguran Tertulis kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bengkalis.

CATATAN : Putusan ini diputuskan dalam rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Bengkalis dan dibacakan pada tanggal 2 Mei 2019.